

**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 79 /DK/WIKA/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOMOR : 73/DK/WIKA/2016
TENTANG
PIAGAM KOMITE DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang dibantu pelaksanaannya oleh Komite Dewan Komisaris;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Komite Audit pada aspek manajemen risiko yang mencakup *Quality, Health, Safety, and Environment*/"*QSHE*", maka perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok Komite Audit saat ini.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 73/DK/WIKA/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan.../2



- 2 -

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, berdasarkan Akta No. 110 tanggal 22 Desember 1972 dibuat di hadapan Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 07 tanggal 07 April 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0133890 dan Nomor : AHU-0010171.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 6 Mei 2017 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PIAGAM KOMITE DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

- PERTAMA** : Mengesahkan perubahan Piagam Komite Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran Keputusan Dewan Komisaris ini yaitu Perubahan Piagam Komite Audit Dewan Komisaris.
- KEDUA** : Piagam Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA selanjutnya akan menjadi Pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lebih lanjut Komite Dewan Komisaris.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Piagam Komite Audit Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 73/DK/WIKA/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi, dan segala bentuk penerapan piagam sebelumnya, maupun hasil dari program dan kegiatan Komite Dewan Komisaris sebelum ditetapkannya Piagam Komite Dewan Komisaris ini tetap sah, dan telah menjadi dasar serta disempurnakan dengan tersusunnya Piagam Komite ini.

Keputusan.../3



- 3 -

Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- 2) Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 02 Juli 2018

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Imam Santoso
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris